



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

2025



DISUSUN OLEH :

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH





**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU**

NOMOR : $\frac{050/ \textbf{070} / \text{BPKAD}}{171/ \textbf{235} / \text{DPRD}}$

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. YOHANES ONTOT, M.Si
Jabatan : BUPATI SANGGAU
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 01, Sanggau

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;

2. a. Nama : HENDRIKUS HENGKI, ST
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sanggau
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 100, KM 9 Sanggau

b. Nama : TIMOTIUS YANCE, S.Kom
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 100, KM 9 Sanggau

c. Nama : ROBBY SUGIANTO, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 100, KM 9 Sanggau

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, Perubahan Prioritas Belanja Daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan apabila terjadi perubahan asumsi terkait pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah, serta perubahan kebijakan dan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dapat dilakukan penyesuaian program/kegiatan dengan tetap berpedoman kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sanggau Tahun 2025.

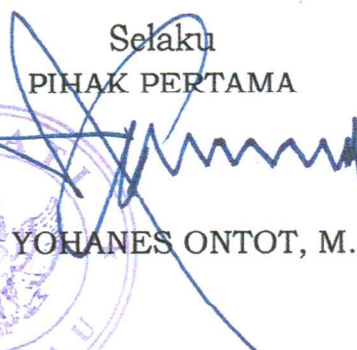
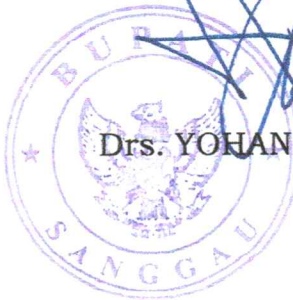
Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

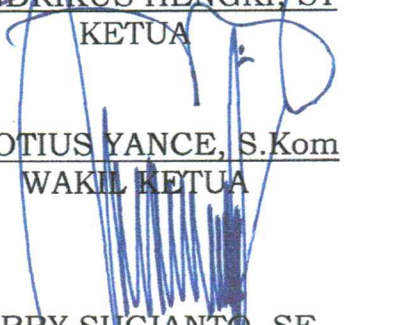
Sanggau, 10 Juli 2025

BUPATI SANGGAU

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

Selaku
PIHAK PERTAMA

Drs. YOHANES ONTOT, M.Si


Selaku
PIHAK KEDUA

HENDRIKUS HENGKI, ST
KETUA

TIMOTIUS YANCE, S.Kom
WAKIL KETUA

ROBBY SUGIANTO, SE
WAKIL KETUA



DAFTAR ISI

1. BAB I PENDAHULUAN2

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....2

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)3

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)3

2. BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH6

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....6

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah8

2.3. Keterkaitan Kebijakan Umum Anggaran Dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 20269

3. BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).....15

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN15

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD16

4. BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....18

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah.....18

4.2. Target Pendapatan Daerah, Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....19

4.3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Target Pendapatan Kabupaten Sanggau Tahun 202621

5. BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....23

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja23

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan BTT25

6. BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....28

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan28

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.29

7. BAB VII STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN30

8. BAB VIII PENUTUP.....35



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibahas dan disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

KUA Kabupaten Sanggau Tahun 2026 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sanggau Tahun 2026 yang disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah-atas (topdown/bottom up) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Penyusunan KUA Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026 dilakukan dengan mengacu pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026, sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Tema kebijakan nasional yaitu 'Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan' diadopsi ke dalam prioritas daerah dengan fokus pada peningkatan daya saing sektor pertanian, penguatan layanan dasar, dan pengurangan kemiskinan.

Penyusunan KUA serta PPAS pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Sanggau, dalam hal ini RKPD Tahun 2026. Selanjutnya KUA ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan PPAS sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Sanggau Tahun 2026.

Dokumen KUA yang disusun memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Dengan demikian, maka KUA tahun anggaran 2026 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2026 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2026. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.



Kebijakan belanja yang tertuang dalam KUA Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026, dipengaruhi oleh asumsi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sanggau pada tahun 2026, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan berpengaruh terhadap proporsi pemenuhan kebutuhan pembangunan masyarakat dan pemerintah, pendapatan pemerintah, yang akumulasinya berdampak terhadap pembangunan secara keseluruhan. KUA Tahun Anggaran 2026 ini menjadi dasar dalam penyusunan PPAS APBD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026 dan penyusunan APBD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Adapun Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 adalah untuk Memenuhi ketentuan Pasal 89 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 dimana tujuan penyusunan KUA APBD Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen kebijakan umum pembangunan tahunan agar berbagai kegiatan pembangunan terarah dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
2. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang memuat prioritas program dan pagu maksimal anggaran SKPD;
3. Melakukan Optimalisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2026;
4. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
5. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Landasan Hukum dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Sanggau Tahun 2026

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
24. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2026;
25. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen, melambat dibanding capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,80 persen. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 12,48 persen. Perekonomian Indonesia 2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 22.139,0 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp. 78,6 juta atau USD 4.960,3. Memasuki tahun 2025, World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1%. Potensi keuangan Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap menjanjikan, didorong oleh reformasi kebijakan, adopsi digitalisasi, serta investasi pada sektor-sektor strategis

Selanjutnya, untuk menjaga momentum pertumbuhan agar tetap berlanjut, maka Pemerintah telah mengeluarkan juga berbagai Paket Stimulus Ekonomi yang telah dirilis di akhir tahun 2024 yang lalu. Stimulus tersebut diberikan kepada berbagai kelas masyarakat untuk menjaga momentum daya beli masyarakat dan meningkatkan daya saing usaha, berupa bantuan pangan/beras 10kg/bulan untuk 16 juta KPM, diskon listrik 50% selama 2 bulan, hingga PPN DTP properti, otomotif, dan insentif PPh 21 untuk sektor padat karya

Ke depan, Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan pertumbuhan ekonomi agar mampu mencapai angka 8% dengan mengoptimalkan berbagai sektor potensial. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah mencanangkan 17 Program Prioritas mulai dari swasembada pangan, energi, pengentasan kemiskinan, hingga perbaikan sistem pendapatan negara. Selain itu, dalam kurun waktu Pemerintahan yang baru berjalan saat ini, sejumlah capaian juga telah terwujud seperti bergabungnya Indonesia dalam BRICS hingga pelaksanaan Program Makanan Bergizi.

Lebih lanjut, Pemerintah juga mengoptimalkan upaya hilirisasi agar dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut. Hilirisasi telah terbukti berbuah manis bagi perekonomian nasional, seperti produk nikel pada tahun 2023 yang diekspor hingga USD 33,52 miliar, atau meningkat 745% dibandingkan tahun 2017 yang hanya USD4 miliar. Upaya hilirisasi tersebut tidak hanya menciptakan nilai tambah tetapi juga memperkuat daya saing di pasar global.

Selain itu, potensi besar dalam mendorong hilirisasi juga dapat dilakukan pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti Gresik, Kendal, dan Galang Batang yang telah menunjukkan dampak nyata peningkatan nilai tambah ekonomi. Selama tahun 2024, KEK telah berhasil



menghimpun investasi hingga Rp. 82,6 triliun dan juga mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 42.930 orang.

Perjalanan meraih pertumbuhan 8% dalam 5 tahun ke depan dan visi Indonesia Emas 2045 memerlukan komitmen bersama. Dengan kolaborasi yang erat antara Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, kita dapat mengubah berbagai tantangan menjadi peluang.

Terwujudnya Visi Sanggau Maju Berkelanjutan dan Berkeadilan sejalan dengan Visi Indonesia Emas sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Hal ini tercermin dari peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, kepemimpinan dan peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*.

Kabupaten Sanggau menjadi bagian dari tema pembangunan wilayah Kalimantan Barat sebagai “Beranda Depan Negara dan Pusat Industri Hijau Bernilai Tambah” dimana Kabupaten Sanggau masuk dalam Kluster III sebagai Pusat Industri Hijau Bagi Komoditas Unggulan Daerah Sekaligus Lumbung Pangan Daerah bersama Kabupaten Landak dan Kabupaten Sekadau.

Arah kebijakan tahun 2026 masuk dalam arah kebijakan Perkuatan Pondasi Transformasi yang memiliki tantangan :

1. Penguatan pertumbuhan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya alam yang optimal dan berkelanjutan serta pengembangan hilirisasi industri. Dalam upaya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sanggau, beberapa poin penting adalah :
 - a. Bagaimana terminal barang di PLBN Entikong dapat dioperasikan, Pelabuhan darat Entikong, yang juga dikenal sebagai Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong, adalah sebuah fasilitas yang berfungsi sebagai pintu gerbang logistik antara Indonesia dan Malaysia sebagai pelabuhan darat penuh untuk mendukung ekspor dan impor Kawasan Industri Alumina Toba,
 - b. Sebagai salah satu pusat produksi alumina di Indonesia, Kalbar akan mendapatkan penguatan industri melalui pengembangan Kawasan Industri Alumina Toba.
 - c. Program Hilirisasi Nikel, Timah, Bauksit, dan Tembaga, Kalbar menjadi salah satu provinsi yang masuk dalam program hilirisasi sumber daya mineral, khususnya bauksit. Program ini akan melibatkan Holding Tambang PT MIND ID dan sejumlah perusahaan swasta untuk meningkatkan nilai tambah hasil tambang sebelum diekspor.
2. Akselerasi produktivitas sektor kunci penyusunan PDRB, di mana sampai saat ini penyumbang PDRB kabupaten sanggau masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor
3. Kinerja pembangunan perekonomian yang dipengaruhi oleh produktivitas usaha, kemudahan berusaha, demografi yang belum dimanfaatkan secara optimal, ketimpangan ekonomi yang



dapat menimbulkan masalah sosial dan politik serta pengelolaan sumber daya alam yang belum sepenuhnya mempraktekan keberlanjutan.

Dengan memperhatikan tren, tantangan dan daya dukung yang ada di Kabupaten Sanggau serta arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maka proyeksi indikator kinerja pembangunan tahun 2026 dapat dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan pembangunan yang harus diselesaikan pada akhir tahun. Proyeksi tersebut dapat dilakukan dengan membuat proyeksi alternatif yang optimis, pesimis, atau mederat. Adapun proyeksi target indikator kinerja tahun 2026 adalah :

Tabel 2.1
Prospek Indikator Makro Kabupaten Sanggau Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target 2026
1	2	3	4
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	69.87-71.47
2	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.38
3	Indeks Gini	Poin	0.279
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	4.75
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3.44
6	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	Persen	9.6
7	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	56.58
8	Penurunan Intensitas GRK	Persen	68.18

Sumber : RKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2026

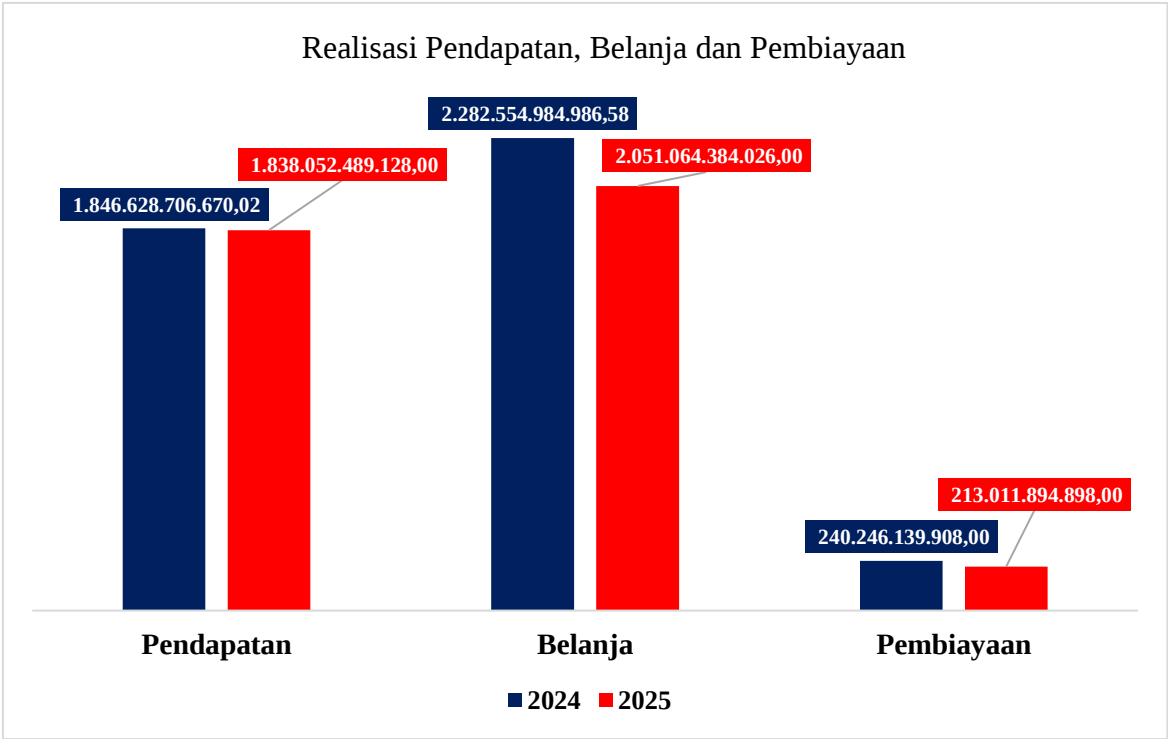
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kabupaten Sanggau sampai dengan sekarang masih tergantung dari dana transfer pusat dan provinsi dalam kerangka APBD nya. Pendapatan Asli Daerah baru menyumbang 9.96% dalam APBD di tahun 2025.

Potensi sumber pendanaan diluar APBD antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab social lingkungan perusahaan dan program kemitraan serta bina lingkungan di Pemerintah Kabupaten Sanggau yang semuanya merupakan potensi sumber pendanaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, suatu daerah yang kemampuan keuangannya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Gambaran realisasi dan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2024 s/d 2025 :



Sumber : RKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2026

2.3. Keterkaitan Kebijakan Umum Anggaran Dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026 secara substansial mengacu pada arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Pemerintah Pusat menetapkan tema kebijakan fiskal nasional tahun 2026, yaitu “Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema ini diterjemahkan ke dalam tujuh agenda prioritas nasional, antara lain penguatan ketahanan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, revitalisasi industri, transformasi digital, pembangunan hijau dan berkelanjutan, serta reformasi birokrasi.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan nasional, Pemerintah Kabupaten Sanggau menyesuaikan arah pembangunan daerah agar selaras dengan prioritas nasional tersebut. Sinkronisasi ini dilakukan melalui penyesuaian tema RKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2026 serta pemilihan prioritas pembangunan daerah yang mendukung pencapaian target nasional, namun tetap mempertimbangkan karakteristik, tantangan, dan potensi lokal. Misalnya, fokus pemerintah daerah pada penguatan sektor pertanian, ketahanan pangan, dan pengurangan kemiskinan ekstrem merupakan bentuk konkret dari adopsi prioritas nasional dalam konteks lokal.

Dari sisi fiskal, KUA Tahun 2026 juga mengadopsi prinsip-prinsip kebijakan fiskal nasional yang menekankan pada optimalisasi pendapatan daerah, penguatan belanja berkualitas, dan pengelolaan defisit yang terukur. Pemerintah daerah berupaya menyeimbangkan antara



keberlanjutan fiskal dan peningkatan pelayanan publik melalui pengendalian belanja tidak langsung, efisiensi belanja operasional, dan peningkatan rasionalitas belanja modal.

Dengan pendekatan ini, KUA Kabupaten Sanggau Tahun 2026 tidak hanya menjadi instrumen perencanaan fiskal yang responsif terhadap kebutuhan daerah, tetapi juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional secara terpadu dan sinergis.

1. Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Strategi Kewilayahan untuk Akselerasi Investasi di Kabupaten Sanggau.

- a) **Penguatan Infrastruktur Konektivitas Antarwilayah.** Pemerintah Kabupaten Sanggau berkomitmen meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur jalan, jembatan, serta konektivitas antar-kecamatan dan kawasan perbatasan (Kecamatan Entikong, Sekayam, dan Beduai), guna menunjang kelancaran arus barang, jasa, dan logistik untuk mempercepat pertumbuhan investasi.
- b) **Penyediaan Kemudahan Perizinan.** Pemerintah daerah berupaya meningkatkan iklim investasi melalui penyederhanaan proses perizinan berbasis OSS dan transparansi regulasi.
- c) **Pembangunan Sentra Produksi Berbasis Potensi Lokal (Pertanian, Perkebunan, dan Energi Terbarukan).** Dukungan diarahkan pada pengembangan kawasan agropolitan dan sentra komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan hortikultura, termasuk penguatan hilirisasi produk dan rantai pasok yang terintegrasi dengan pasar regional dan nasional.
- d) **Peningkatan Kualitas SDM dan Keterampilan Kerja Lokal.** Pemerintah daerah bekerja sama dengan dunia usaha dan pendidikan vokasi dalam menyiapkan tenaga kerja lokal yang kompeten untuk mendukung kebutuhan industri dan investasi di wilayah Kabupaten Sanggau.
- e) **Pengembangan Kawasan Industri dan UMKM Terpadu.** Dalam rangka menyerap investasi skala menengah dan besar, serta mendorong UMKM lokal naik kelas, Pemerintah Kabupaten Sanggau mendukung pengembangan kawasan industri terpadu yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar, fasilitas logistik, dan pembinaan usaha.
- f) **Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Digitalisasi Promosi Investasi.** Pemerintah daerah melakukan transformasi digital dalam layanan informasi dan promosi investasi melalui platform daring, portal investasi, dan partisipasi aktif dalam forum-forum promosi regional maupun nasional.



2. **Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Strategi Kewilayahan Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM di Kabupaten Sanggau.**
 - a) **Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Tata Kelola Keuangan.** Pemerintah daerah secara konsisten memberikan pendampingan dan pelatihan kepada aparat desa dalam pengelolaan Dana Desa, perencanaan berbasis partisipatif, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola desa.
 - b) **Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades).** Mendorong pengembangan produk unggulan desa berbasis komoditas lokal seperti karet, lada, kopi, dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dengan pendekatan klaster kawasan, guna memperkuat basis ekonomi desa dan mendorong penciptaan nilai tambah.
 - c) **Revitalisasi dan Modernisasi Koperasi.** Pemerintah Kabupaten Sanggau memfasilitasi peningkatan kelembagaan koperasi melalui pelatihan manajemen usaha, digitalisasi koperasi, serta pendampingan legalitas dan perizinan. Revitalisasi koperasi dilakukan agar koperasi menjadi pilar ekonomi rakyat yang adaptif dan berdaya saing.
 - d) **Penguatan Akses Permodalan dan Pembiayaan UMKM.** Pemerintah daerah mendukung fasilitasi akses pembiayaan bagi UMKM melalui kerja sama dengan perbankan, koperasi simpan pinjam, dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berbasis desa.
 - e) **Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Desa dan UMKM.** Fokus diarahkan pada pembangunan pasar desa, rumah produksi, jalan usaha tani, dan fasilitas penyimpanan/logistik skala kecil guna memperlancar distribusi dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan UMKM.
 - f) **Peningkatan Kapasitas SDM UMKM dan Kewirausahaan Desa.** Pemerintah daerah menyediakan pelatihan keterampilan, manajemen usaha, pengemasan produk, sertifikasi halal dan izin edar, guna meningkatkan daya saing produk desa dan mendorong munculnya wirausaha baru di wilayah pedesaan.
 - g) **Digitalisasi dan Promosi Produk UMKM Daerah.** Mendukung digitalisasi UMKM melalui pelatihan pemasaran digital, partisipasi dalam e-commerce, serta promosi produk unggulan daerah melalui event pameran, festival, dan kerja sama lintas daerah.
3. **Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Strategi Kewilayahan Ketahanan Pangan (Pertanian dan Perikanan) di Kabupaten Sanggau.**
 - a) **Pengembangan Sentra Produksi Pertanian Berbasis Kawasan.** Pemerintah daerah mendorong pembentukan dan penguatan kawasan sentra produksi komoditas strategis seperti padi, jagung, hortikultura, dan tanaman pangan lokal lainnya pada kecamatan-kecamatan dengan potensi lahan tinggi seperti Tayan Hilir, Toba, dan Kapuas.
 - b) **Peningkatan Infrastruktur Pertanian dan Irigasi.** Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi teknis, jalan usaha tani, embung desa, serta fasilitas pascapanen terus diupayakan guna menjamin keberlangsungan produksi dan distribusi pangan.



Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Sanggau Tahun 2026

- c) **Dukungan Sarana Produksi dan Modernisasi Pertanian.** Pemerintah daerah menyediakan bantuan benih unggul, pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta teknologi tepat guna guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.
 - d) **Penguatan Kelembagaan Petani dan Korporatisasi Pertanian.** Pembentukan kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), dan kelembagaan ekonomi petani terus diperkuat sebagai basis pelaksanaan program pertanian terpadu dan korporatisasi petani, sesuai arah kebijakan nasional.
 - e) **Pengembangan Perikanan Budidaya dan Tangkap Berkelanjutan.** Di wilayah potensial seperti Kecamatan Mukok dan Sekayam, pengembangan perikanan budidaya air tawar terus didorong dengan penyediaan benih ikan, pakan, kolam, serta pelatihan teknis budidaya dan pengolahan hasil perikanan.
 - f) **Penguatan Cadangan dan Distribusi Pangan Lokal.** Pemerintah daerah mendukung pembentukan lumbung pangan desa, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bidang pangan, dan sistem distribusi pangan antarwilayah untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan di seluruh kecamatan.
 - g) **Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi Sistem Pangan.** Mendorong adopsi teknologi informasi untuk pencatatan produksi, pemasaran hasil pertanian dan perikanan, serta integrasi data pangan berbasis spasial guna mendukung pengambilan kebijakan yang responsif dan berbasis bukti.
 - h) **Kolaborasi Antarwilayah dan Lintas Sektor.** Pemerintah Kabupaten Sanggau berkomitmen memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan kerja sama antarwilayah (termasuk provinsi dan kabupaten perbatasan) untuk mewujudkan ketahanan pangan secara regional.
- 4. Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Strategi Kewilayahan Pendidikan (Fokus pada SPM Pendidikan) di Kabupaten Sanggau.**
- a) **Pemerataan Akses Pendidikan Dasar di Daerah Terpencil dan Perbatasan.** Pemerintah Kabupaten Sanggau terus memperluas akses layanan pendidikan dasar (SD dan SMP) di wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan seperti Kecamatan Entikong, Sekayam, dan Jangkang, melalui pembangunan unit sekolah baru (USB) dan penempatan guru secara merata.
 - b) **Pemenuhan Kebutuhan Guru Sesuai SPM.** Upaya pemenuhan kebutuhan guru dilakukan melalui rekrutmen, redistribusi guna menjamin rasio guru-murid sesuai ketentuan SPM Pendidikan.
 - c) **Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.** Pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas sanitasi sekolah sesuai standar minimum yang ditetapkan oleh Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM.



- d) **Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah dan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun.** Strategi dilakukan dengan memperkuat program beasiswa daerah, pemberian bantuan perlengkapan sekolah, serta pelacakan dan pendampingan anak putus sekolah melalui kolaborasi lintas sektor (Dinas Pendidikan, Dinsos, Bappeda, dan Pemerintah Desa).
 - e) **Penguatan Sistem Pendataan dan Pemantauan SPM Pendidikan.** Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau berkomitmen mengoptimalkan penggunaan sistem informasi seperti Dapodik dan e-SPM untuk mengukur capaian indikator layanan pendidikan serta sebagai dasar intervensi program prioritas daerah.
 - f) **Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan.** Melalui pelatihan berkelanjutan, pendidikan profesi, serta penguatan komunitas belajar guru, pemerintah daerah mendukung peningkatan mutu pembelajaran dan pencapaian standar proses serta standar hasil pendidikan dasar sesuai SPM.
- 5. Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Strategi Kewilayahan Kesehatan (Fokus pada Indeks Kesehatan) di Kabupaten Sanggau.**
- a) **Pemerataan Akses Layanan Kesehatan Dasar di Wilayah Terpencil, Terluar, dan Perbatasan.**

Pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan akses layanan kesehatan dasar di wilayah seperti Entikong, Sekayam, dan Meliau dengan membangun Puskesmas baru, Pustu, serta menempatkan tenaga medis secara proporsional berbasis kebutuhan wilayah.
 - b) **Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan.** Kabupaten Sanggau terus mendorong pencapaian indikator SPM Kesehatan seperti layanan ibu hamil, balita gizi buruk, imunisasi dasar lengkap, dan penanganan penyakit menular serta tidak menular secara merata di seluruh kecamatan.
 - c) **Peningkatan Ketersediaan Tenaga Kesehatan.** Melalui program distribusi tenaga kesehatan berbasis kebutuhan wilayah, pemberian insentif untuk tenaga kesehatan di daerah 3T, serta kerja sama dengan institusi pendidikan kesehatan, pemerintah daerah berupaya menjamin pelayanan medis yang adil dan merata.
 - d) **Penguatan Layanan Kesehatan Primer dan Promotif-Preventif.** Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau memperkuat peran Puskesmas sebagai ujung tombak layanan primer melalui program promotif dan preventif, seperti Posyandu, penyuluhan gizi, pemeriksaan kesehatan rutin, dan deteksi dini penyakit.
 - e) **Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan.** Pemerintah daerah secara bertahap meningkatkan infrastruktur fasilitas kesehatan seperti pembangunan ruang bersalin, ruang rawat inap, alat medis dasar, serta kendaraan operasional Puskesmas keliling untuk menjangkau desa-desa terpencil.
 - f) **Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Lokal dalam Kesehatan Masyarakat.** Dukungan pemerintah mencakup pelibatan aktif kader Posyandu, tokoh adat, dan



Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Sanggau Tahun 2026

kelembagaan desa dalam program kesehatan, termasuk pencegahan stunting, penanganan TBC, dan penyuluhan pola hidup bersih dan sehat.

- g) **Penurunan Angka Stunting dan Gizi Buruk.** Pemerintah Kabupaten Sanggau fokus pada penurunan prevalensi stunting melalui intervensi sensitif dan spesifik, integrasi lintas sektor (kesehatan, pendidikan, PMD, pertanian), dan penguatan layanan gizi di desa prioritas stunting.
- h) **Kolaborasi Lintas Wilayah dan Mitra Strategis.** Pemerintah daerah membuka ruang kerja sama dengan pemerintah provinsi, lintas kabupaten, serta mitra pembangunan untuk mendukung peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan di kawasan perbatasan dan kantong kemiskinan.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Asumsi dasar ekonomi makro merupakan fondasi utama dalam penyusunan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Asumsi ini mencerminkan kondisi dan proyeksi ekonomi nasional maupun global yang dijadikan acuan dalam menetapkan target pendapatan, belanja, defisit, serta pembiayaan APBN. Perubahan APBN dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian terkini dan proyeksi ke depan guna menjaga efektivitas dan kredibilitas fiskal.

1. Pertumbuhan Ekonomi (Produk Domestik Bruto / PDB)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 5,2%. Target ini mencerminkan optimisme pemerintah dalam mendorong ekspansi aktivitas ekonomi nasional melalui penguatan sektor-sektor utama seperti industri, perdagangan, pertanian, dan jasa. Proyeksi ini juga mempertimbangkan kondisi global, kebijakan moneter dan fiskal, serta realisasi pertumbuhan pada periode sebelumnya.

2. Inflasi

Tingkat inflasi tahun 2025 diperkirakan berada pada kisaran 2,5%. Asumsi ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga barang dan jasa di masyarakat, yang penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan perencanaan anggaran pemerintah yang lebih akurat. Asumsi inflasi ini mempertimbangkan tren harga komoditas, permintaan domestik, serta pengaruh kebijakan pemerintah.

3. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD)

Asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam APBN 2025 ditetapkan pada kisaran Rp16.000/USD. Nilai tukar ini penting dalam menghitung pendapatan negara yang bersumber dari ekspor dan belanja yang menggunakan mata uang asing. Nilai tukar dipengaruhi oleh kondisi pasar global, arus modal, dan kebijakan moneter negara mitra dagang.

4. Tingkat Suku Bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 Bulan

Tingkat suku bunga SPN tenor 3 bulan diasumsikan berada pada level 6,8%. Suku bunga ini menjadi acuan dalam menentukan biaya utang jangka pendek pemerintah dan merefleksikan kebijakan suku bunga Bank Indonesia serta kondisi pasar keuangan domestik.

5. Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP)

Harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price / ICP) diasumsikan sebesar US\$82 per barel. Harga ini menjadi komponen penting dalam menghitung pendapatan dari sektor



migas serta subsidi energi. Asumsi harga minyak mempertimbangkan dinamika pasar global, produksi OPEC, dan ketegangan geopolitik.

6. Volume Lifting Minyak dan Gas Bumi

Target lifting minyak bumi ditetapkan sebesar 625 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas bumi sebesar 1.033 ribu barel setara minyak per hari. Lifting migas merupakan volume produksi minyak dan gas bumi yang siap dijual dan digunakan untuk menghitung penerimaan negara dari sektor hulu migas. Asumsi ini bergantung pada kapasitas produksi, kondisi lapangan migas, dan investasi sektor energi.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Daerah menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi yang menjadi landasan penghitungan struktur anggaran, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah. Asumsi ini secara garis besar disusun dengan mengacu pada:

1. Asumsi makro ekonomi nasional dalam APBN Tahun Anggaran 2025;
2. Asumsi ekonomi Provinsi Kalimantan Barat;
3. Capaian dan evaluasi ekonomi daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Proyeksi tren dan indikator ekonomi tahun berjalan.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau diperkirakan berada pada kisaran 5,0%–5,3%. Target ini mempertimbangkan potensi sektor unggulan daerah seperti:

- Perkebunan kelapa sawit dan karet;
- Sektor pertanian, hortikultura dan perikanan;
- Industri pengolahan hasil pertanian;
- Jasa perdagangan, transportasi, dan UMKM.

Asumsi ini selaras dengan proyeksi Provinsi Kalimantan Barat sebesar 5,00% dan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2%.

2. Laju Inflasi

- Laju inflasi Kabupaten Sanggau ditargetkan pada kisaran 2,5%, mengikuti kerangka nasional dan provinsi. Pemerintah daerah terus mengoptimalkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga:
- Keterjangkauan harga bahan pokok;
- Ketersediaan pasokan;
- Kelancaran distribusi barang;
- Komunikasi yang efektif kepada masyarakat.



3. Nilai Tukar Rupiah

- Asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam APBD Kabupaten Sanggau Tahun 2025 berada pada Rp16.000/USD, mengacu pada asumsi dalam APBN. Perubahan nilai tukar ini berpengaruh terhadap:
- Harga barang impor;
- Biaya bahan bakar dan logistik;
- Pendapatan daerah dari Dana Transfer dan Bagi Hasil.

4. Suku Bunga SPN 3 Bulan

- Suku bunga acuan SPN tenor 3 bulan diasumsikan sebesar 6,8%. Asumsi ini digunakan sebagai referensi:
- Proyeksi penghasilan bunga kas daerah;
- Estimasi biaya utang jangka pendek pemerintah;
- Kelayakan investasi daerah.

5. Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP)

- Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diasumsikan sebesar US\$82 per barel. Meski Kabupaten Sanggau bukan daerah penghasil migas, harga ICP tetap menjadi faktor penting yang mempengaruhi:
- Dana Bagi Hasil Migas;
- Subsidi energi dan transportasi;
- Inflasi serta biaya operasional proyek.

6. Lifting Migas

- Asumsi lifting minyak bumi ditetapkan sebesar 625 ribu barel per hari, dan gas bumi sebesar 1.033 ribu barel setara minyak per hari. Data ini digunakan sebagai dasar:
- Perhitungan Dana Transfer ke Daerah (TKDD);
- Estimasi Dana Bagi Hasil (DBH) sektor migas;
- Proyeksi pendapatan daerah berbasis transfer pusat.

Asumsi-asumsi tersebut menjadi landasan perhitungan postur APBD 2026 Kabupaten Sanggau. Penyesuaian dilakukan untuk menjaga realisme fiskal dan efisiensi pembelanjaan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dan semakin memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab akan terwujud apabila suatu daerah otonom memiliki kemampuan untuk memenuhi dan melaksanakan segala kewenangannya dengan dukungan kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Arah dan kebijakan umum bidang pendapatan didasari kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai daerah otonom dalam mengelola, menggali dan mengembangkan potensi pendapatan sebagai sumber penerimaan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau saat ini masih tergantung dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan sebagian dari pemerintah provinsi. Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau pada APBD Murni Tahun Anggaran 2026, masih didominasi oleh pendapatan transfer pemerintah pusat yaitu sebesar 88,07%, sementara itu kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah baru mencapai 11,93%.

Masih tingginya ketimpangan kontribusi antara Pendapatan Asli Daerah dengan pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Beberapa isu strategis yang mengemuka dalam upaya peningkatan PAD antara lain:

1. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat/wajib pajak, wajib retribusi tentang arti pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sanggau; dan
2. Belum optimalnya pemetaan potensi penerimaan daerah.

Arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah.



Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Sanggau Tahun 2026

Peningkatan ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik (*sustainability public service*) dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun Pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli daerah (PAD) yang terdiri dari:
 - a) Pajak Daerah;
 - b) Retribusi Daerah;
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d) Lain-lain PAD Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari:
 - a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - d) Dana Insentif Fiskal (IF); dan
 - e) Dana Desa (DD).
3. Pendapatan Transfer Antar Daerah yang terdiri dari:
 - a) Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB);
 - b) Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP); dan
 - c) Bagi hasil Pajak Rokok.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terdiri dari:
 - a) Pendapatan Hibah;
 - b) Dana Darurat; dan
 - c) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Seiring dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, maka berdasarkan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029, arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan tujuan:

1. Optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan
2. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari pos dana transfer pemerintah pusat dan pos dana bagi hasil pajak dan bantuan keuangan Provinsi.

4.2. Target Pendapatan Daerah, Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau pada Tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp. 1.863.711.199.759,00 yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 222.264.052.992,00;
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.641.447.146.767,00.



Kebijakan Umum Anggaran
Kabupaten Sanggau Tahun 2026

Pendapatan Asli daerah terdiri dari:

- 1. Pajak Daerah sebesar Rp. 114.357.604.562,00;
- 2. Retribusi Daerah sebesar Rp. 84.922.448.430,00;
- 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00; dan
- 4. Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp. 7.984.000.000,00.

Pendapatan Transfer terdiri dari:

- 1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.573.398.066.329,00;
- 2. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 68.049.080.438,00.

Target Pendapatan Daerah Tahun 2026 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4.1
Target Pendapatan Kabupaten Sanggau Tahun 2026

Kode	Uraian	Anggaran
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	222.264.052.992,00
4.1.01	Pajak Daerah	114.357.604.562,00
4.1.02	Retribusi Daerah	84.922.448.430,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	7.984.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.641.447.146.767,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.573.398.066.329,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	68.049.080.438,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	-
4.3.02	Dana Darurat	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.863.711.199.759,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Sanggau

Berdasarkan Tabel 4.1 tersebut diatas dapat diketahui, bahwa Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau pada APBD Tahun Anggaran 2026, masih didominasi oleh pendapatan transfer yaitu sebesar Rp. 1.641.447.146.767,00 atau 88,07% dari total pendapatan, sementara itu kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp. 222.264.052.992,00 atau 11,93% dari total pendapatan daerah. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian ditahun yang akan datang, agar proporsi Pendapatan Asli Daerah dapat terus ditingkatkan agar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja semakin meningkat.



4.3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Target Pendapatan Kabupaten Sanggau Tahun 2026

Ada beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk mencapai target pendapatan yakni:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari PAD adalah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri dan merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sanggau melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dan diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan peninjauan perda dan menyusun kembali sesuai dengan regulasi dan kondisi;
- b. Melakukan pemetaan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Merancang design / mekanisme khusus untuk menjaring data produksi atas obyek pajak sehingga wajib pajak tidak bisa melakukan rekayasa data produksi atas obyek pajak;
- d. Pemanfaatan secara optimal teknologi informasi dibidang pendapatan dengan mengembangkan transaksi non tunai atas penerimaan daerah;
- e. Melakukan sosialisasi dalam upaya meningkatkan pemahaman para wajib pajak dan wajib retribusi;
- f. Akurasi basis data wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
- g. Ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan;
- h. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
- i. Penegakan Peraturan Daerah;
- j. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah;
- k. Melaksanakan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak daerah;
- l. Bimbingan teknis untuk pengelola pendapatan pajak/retribusi daerah;
- m. Penyederhanaan dan transparansi pelayanan perizinan;
- n. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak / retribusi daerah menuju pelayanan prima melalui teknologi informasi.



2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pendapatan transfer untuk daerah terdiri dari (1). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Perimbangan Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa. (2). Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan. Dana Perimbangan terdiri dari 2 komponen yakni (1). Dana Transfer Umum. (2). Dana Transfer Khusus yang dikenal dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Transfer Umum merupakan akumulasi dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam serta Dana Alokasi Umum. Dana Desa ditujukan khusus untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam perencanaan pendapatan transfer Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam, jumlah dan belanja pegawai, luas daerah, geografis, jumlah penduduk, tingkat kesehatan, kesejahteraan masyarakat, tingkat pendapatan masyarakat, data fiskal, kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat serta data lainnya yang digunakan sebagai dasar dalam penghitungan dana transfer Pemerintah Pusat;
- b. Meningkatkan Sistem Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Pengelolaan Keuangan Daerah lebih efisien dan efektif, dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari output yang direncanakan, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan serta urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap perangkat daerah harus terukur dan diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Belanja Daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta manajemen efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program dan kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2026 diarahkan untuk mendukung capaian tujuan – tujuan pembangunan sebagaimana termuat dalam visi dan misi RPJMD, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan status Desa Mandiri yang tercermin dalam Indeks Desa Membangun (IDM), Pertumbuhan Ekonomi, Penurunan Kemiskinan, Perluasan lapangan kerja dan sebagainya.

Kebijakan belanja daerah dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan
2. Efisiensi, belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik. Untuk itu diperlukan penyusunan pedoman Standar Satuan Harga (SSH) Barang/Jasa dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dengan diikuti pelaksanaan Analisa Standar Belanja (ASB).



3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Sanggau.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, pemerataan tenaga medis maupun peningkatan kapasitas.
5. Penurunan jumlah angkatan kerja yang menganggur diantaranya melalui SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan tenaga kerja.
6. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
7. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, diarahkan pada kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, menjaga kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.
8. Kebijakan untuk belanja operasi meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan kinerja, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b) Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan, termasuk barang dan jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
 - c) Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pencapaian target daerah sesuai urusan dan kewenangan.
 - d) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penjabaran dari alokasi belanja sosial untuk masyarakat tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Sanggau yang menyangkut ketentuan umum, khusus dan teknis.
9. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;



- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - e. Belanja Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Aset Lainnya.
10. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau tidak diharapkan berulang seperti penanganan dampak covid-19, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Penjabaran dari alokasi belanja tidak terduga tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Bupati Sanggau yang menyangkut ketentuan umum, khusus dan teknis

Pada Tahun 2026, Total Rencana Belanja Daerah Kabupaten Sanggau adalah sebesar Rp. 2.085.436.521.567,29 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 1.654.141.016.449,32, Belanja Modal sebesar Rp. 147.456.266.029,80, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 2.106.744.266,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 281.732.494.822,17.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan BTT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Berikut ini penjabaran rencana Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2026, yaitu:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Operasi pada APBD Tahun 2026 sebesar Rp. 1.654.141.016.449,32 adapun rincian masing-masing komponen Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 1.065.124.814.878,66;
- b. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 539.651.979.570,66;
- c. Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp. 47.364.222.000,00;
- d. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00.

2. Belanja Modal

Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya. Belanja Modal pada APBD Tahun 2026 sebesar Rp. 147.456.266.029,80, Adapun rincian masing-masing komponen Belanja Modal adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 41.817.574.087,70;



Kebijakan Umum Anggaran
Kabupaten Sanggau Tahun 2026

- b. Belanja Modal Bangunan dan Gedung dianggarkan sebesar Rp. 41.870.513.973,58;
- c. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dianggarkan sebesar Rp. 61.474.345.264,52;
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 2.293.832.704,00.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp. 2.106.744.266,00.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer terdiri atas Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja transfer pada APBD Tahun 2026 sebesar Rp. 281.732.494.822,17 adapun rincian masing-masing komponen Belanja Transfer adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp. 11.842.264.706,27;
- b. Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp. 269.890.230.115,90.

Lebih jelas mengenai rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dapat disajikan pada tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1
Rencana Belanja Daerah Kabupaten Sanggau
Tahun Anggaran 2026

Kode	Uraian	Anggaran
1	2	3
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.654.141.016.449,32
5.1.01	Belanja Pegawai	1.065.124.814.878,66
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	539.651.979.570,66
5.1.05	Belanja Hibah	47.364.222.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	147.456.266.029,80
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.817.574.087,70
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.870.513.973,58
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.474.345.264,52
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.293.832.704,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.106.744.266,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.106.744.266,00
5.4	BELANJA TRANSFER	281.732.494.822,17
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.842.264.706,27
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	269.890.230.115,90
	JUMLAH BELANJA	2.085.436.521.567,29

Sumber: BPKAD Kabupaten Sanggau



Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Sanggau Tahun 2026

Berdasarkan tabel 5.1 tersebut diatas dapat diketahui bahwa proporsi jenis belanja daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 1.654.141.016.449,32 atau 79,32% dari total belanja;
2. Belanja Modal sebesar Rp. 147.456.266.029,80 atau 7,07% dari total belanja;
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 2.106.744.266,00 atau 0,10% dari total belanja; dan
4. Belanja Transfer sebesar Rp. 281.732.494.822,17 atau 13,51% dari total belanja.



BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan hasil target pendapatan dengan rencana belanja daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2026 diketahui bahwa terdapat defisit anggaran sebesar 10,63% atau Rp. 221.725.321.808,29 oleh karenanya perlu ditetapkan pembiayaan daerah guna menutup defisit anggaran dimaksud. Adapun defisit anggaran tersebut rencananya akan ditutupi melalui pembiayaan netto, yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut: Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019 – 2024 terdapat proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024, dan proyeksi pembiayaan tersebut dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2022-2025

URAIAN	TAHUN			
	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
Pembiayaan Daerah				
Penerimaan Pembiayaan Daerah	305.908.008.764,00	226.457.093.495,00	254.246.139.908,00	183.287.144.772,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	305.908.008.764,00	204.254.786.599,00	247.098.446.804,00	176.139.451.668,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	22.202.306.896,00	7.147.693.104,00	7.147.693.104,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	47.500.000.000,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000,00			
Penyertaan Modal	17.500.000.000,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	258.408.008.764,00	212.457.093.495,00	240.246.139.908,00	173.287.144.722,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Sanggau



Berdasarkan analisis pembiayaan daerah Kabupaten Sanggau tahun 2026 diperoleh perkiraan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 231.725.321.808,29. Jumlah penerimaan pembiayaan daerah tersebut berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar sebesar Rp. 10.000.000.000,00.

Dengan kondisi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut, maka jumlah pembiayaan netto tahun anggaran 2026 adalah sebesar Rp. 221.725.321.808,29 yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran. Berdasarkan kondisi ini, maka Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu memanfaatkan SILPA Tahun Anggaran sebelumnya dengan perhitungan dan perkiraan yang rasional, dan diharapkan jumlah SILPA akan mengalami penurunan di tahun-tahun mendatang sebagai dampak dari optimalnya penyerapan dan pemanfaatan anggaran. Selain itu, pengeluaran pembiayaan diutamakan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah guna peningkatan kapasitas usaha perusahaan daerah. Lebih jelas mengenai kebijakan pembiayaan daerah, dapat dilihat dalam tabel 6.2 berikut ini:

Tabel 6.2
Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2026

Kode	Uraian	Anggaran
1	2	3
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	231.725.321.808,29
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	231.725.321.808,29
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal	10.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	221.725.321.808,29

Sumber: BPKAD Kabupaten Sanggau



BAB VII

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Sanggau mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Pelaksanaan pembangunan daerah periode 2025-2029 merupakan tahap pembangunan daerah lima tahunan ke-1 dari RPJPD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2045. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Sanggau mengacu pada arah kebijakan Kluster III (Landak-Sanggau-Sekadau) dengan arah kebijakan sebagai pusat industri hijau bagi komoditas unggulan daerah sekaligus lumbung pangan daerah. Pada RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 ada 7 (tujuh) prioritas pembangunan yang berfokus pada Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar, perbaikan layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, peningkatan ekonomi berkelanjutan berbasis kearifan lokal, peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan, pelestarian adat budaya dan lingkungan yang bermartabat, peningkatan kerukunan umat beragama dan peningkatan tata kelola pemerintahan, kesejahteraan dan profesionalisme ASN.

Pembangunan infrastruktur daerah pada RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029, lebih diarahkan pada pemeliharaan dan pemantapan pembangunan infrastruktur sebelumnya yang ditindaklanjuti dengan upaya peningkatan dan pengembangan infrastruktur yang telah memadai dan lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau.

Pembangunan pendidikan dilakukan sebagai kelanjutan program pembangunan pada tahap sebelumnya dengan terus meningkatkan pembangunan pendidikan anak usia dini untuk mendukung keberlanjutan program pendidikan dasar 12 tahun; peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang tanggap terhadap teknologi; semakin meningkatnya kompetensi tenaga pengajar dengan bekal iptek.

Pembangunan kesehatan masyarakat diarahkan pada peningkatan indeks kesehatan (umur harapan hidup). Hal ini dapat diindikasikan dengan terpenuhinya pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan ditandai ketersediaan fasilitas atau sarana dan prasarana kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau dengan didukung oleh teknologi, terpenuhinya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan yang berdaya guna, terpenuhinya pelayanan kesehatan terpadu sampai



pada tingkat lingkungan dan terciptanya kualitas lingkungan yang sehat dengan peran serta masyarakat yang semakin meningkat.

Pembangunan ekonomi diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sistem produksi, prasarana, standarisasi, pengujian dan pengendalian kualitas produk dan meningkatkan iklim investasi untuk mendorong peningkatan daya saing perekonomian daerah. Pengembangan sektor jasa dan perdagangan semakin ditingkatkan sebagai optimalisasi potensi daerah menuju Kabupaten Sanggau yang berdaya saing tinggi.

Pembangunan bidang pemerintahan pada tahap ini diarahkan untuk lebih memantapkan kembali tata pemerintahan yang baik, ditandai dengan pelayanan kepada masyarakat yang semakin optimal di semua penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, kemampuan dan profesionalisme aparatur semakin meningkat, sarana dan prasarana yang baik dan proporsional, penegakan hukum, demokrasi dan budaya politik yang seimbang, ketentraman dan ketertiban semakin membaik, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan semakin meningkat.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 diperlukan rumusan strategi dan arah kebijakan sebagai instrumen untuk menentukan program prioritas yang hendak diimplementasikan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Arah kebijakan perencanaan pembangunan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan bagi pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan sesuai visi dan misi kepala daerah dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD.

Dalam menetapkan prioritas pembangunan tahunan selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai periode RPJMD. Penerapan tema atau fokus tersebut memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kabupaten Sanggau setiap tahun dalam rangka pencapaian target pembangunan di RPJMD. Melalui arah kebijakan, kondisi ideal kebijakan mulai dari tahapan perencanaan hingga sampai pada tahapan pelaporan terwujud siklus yang terintegrasi



Tabel 7.1
Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sanggau
Tahun 2026

NO	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan aksesibilitas infrastruktur dasar	Membangun dan memantapkan infrastruktur yang berkualitas meliputi pembangunan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan perhubungan serta infrastruktur pendukung lainnya dengan tetap memperhatikan ruang terbuka hijau berlandaskan tujuan pembangunan berkelanjutan
		Meningkatkan akses rumah tangga terhadap rumah layak huni yang memenuhi komponen kelayakan terhadap sanitasi, air bersih dan listrik berkelanjutan
		Meningkatkan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan pengelola perbatasan antarnegara dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar
		Mengurangi Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal di Kawasan Perbatasan
2	Peningkatan iklim usaha yang kondusif dan kualitas layanan investasi	Meningkatkan ketersediaan data potensi investasi yang valid dan up to date
		Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait guna memberi kepastian peruntukan lahan yang diinginkan calon investor sesuai dengan rencana penggunaan lahan
		Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada calon investor melalui pelayanan perizinan terpadu satu pintu
3	Peningkatan sistem ketahanan pangan mandiri dan berkelanjutan serta perbaikan kualitas konsumsi dan gizi masyarakat	Meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian
		Meningkatkan panganekaragaman, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan
4	Peningkatan produktivitas dan transformasi struktural keterkaitan hulu -hilir	Mengembangkan pusat - pusat pertumbuhan baru dan sektor/komoditas unggulan daerah
		Meningkatkan produksi pertanian dengan optimalisasi lahan pertanian berkelanjutan
		Meningkatkan industri berbasis pertanian yang terintegrasi hulu - hilir
		Meningkatkan pemanfaatan lahan perikanan budidaya secara berkelanjutan
		Mengembangkan perikanan budidaya modern berkelanjutan dan produktif
		Meningkatkan kewirausahaan dan pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro sehingga dapat menjadi usaha kecil
		Mengembangkan sentra industri kecil dan menengah
		Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata
5	Peningkatan efektifitas penanganan PPKS	Meningkatkan ketersediaan data PPKS terpilah yang valid dan komprehensif
		Meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial yang akuntabel dan transparan
6	Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun	Meningkatkan minat sekolah sejak dini dengan penyediaan PAUD HI
		Meningkatkan akses layanan pendidikan dasar
		Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan yang merata
		Meningkatkan literasi melalui budaya kegemaran membaca melalui peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan dan taman bacaan
7	Peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dengan Tipe B, puskesmas dan layanan kesehatan lainnya
		Meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga medis dan tenaga



Kebijakan Umum Anggaran
Kabupaten Sanggau Tahun 2026

NO	Strategi	Arah Kebijakan
		kesehatan lainnya secara merata
8	Pengarustamaan perspektif gender dalam pembangunan daerah	Meningkatkan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan serta perlindungan perempuan dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang Meningkatkan pemenuhan hak anak secara universal serta perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya
9	Peningkatan dukungan kolaborasi dan jaringan generasi muda	Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda
10	Peningkatan kualitas pelatihan dan pembimbingan olahraga	Mengembangkan dan Membina olahraga
11	Peningkatan ketersediaan lapangan kerja layak	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi serta peran dan kerjasama pendidikan dan pelatihan vokasi dengan dunia usaha Meningkatkan pasar kerja yang andal
12	Peningkatan kesadaran kehidupan berbudaya	Meningkatkan kreatifitas pelaku seni dan budaya serta penyediaan sarana dan prasarana
13	Pengarustamaan prinsip - prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan	Meningkatkan kesadaran dan kapasitas pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup Menanggulangi kerusakan, rehabilitasi dan memulihkan kerusakan lingkungan hidup Menegakkan hukum di bidang lingkungan hidup
14	Penegakan rencana tata ruang melalui peningkatan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang	Menyediakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berkualitas sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang Menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang
15	Penguatan implementasi reformasi birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas	Memperkuat manajemen kualitas layanan dan penerapan inovasi dalam pelayanan publik, antara lain pembentukan Mal Pelayanan Publik dan Sentra Pelayanan Pemberdayaan Terpadu Mendorong percepatan pembangunan kecamatan, melalui: (1) prakarsa pemekaran kecamatan, (2) prakarsa pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, dan (3) prakarsa pengembangan kecamatan sebagai: (a) pusat data dan informasi, (b) pusat pelayanan dasar, (c) pusat pemberdayaan masyarakat, (d) pusat inovasi dan kewirausahaan, (e) pusat pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup, serta (f)pusatpertumbuhan ekonomi Meningkatkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Meningkatkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Meningkatkan efektivitas kelembagaan pemerintah daerah yang tepat fungsi, tepat proses (tatalaksana) dan tepat struktur Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang andal, efektif dan akuntabel Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi dalam bentuk integrasi portal pelayanan publik (misalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan perizinan, pengaduan pelayanan publik, dan sebagainya) dan integrasi portal pelayanan administrasi pemerintahan (misalnya kepegawaian, perencanaan, penganggaran, kearsipan, dan sebagainya) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah
16	Peningkatan kualitas Penyusunan, pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dokumen penganggaran daerah	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku



NO	Strategi	Arah Kebijakan
17	Pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM serta pembinaan aparatur	Meningkatkan pengelolaan rekrutmen dan pengembangan karier aparatur
18	Peningkatan pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam dan Kekayaan Daerah	Memperluas objek penerimaan, optimalisasi aset daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan digitalisasi sistem pemungutan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah
19	Peningkatan penyelenggaraan ketatalaksanaan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan public	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kualitas standarisasi, sistem dan prosedur
20	Peningkatan toleransi, kesetaraan dan kerjasama antarumat beragama	Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama bagi para pemeluknya
		Mengoptimalkan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragamaan (FKUB) sebagai wadah komunikasi dan dialog lintas iman

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan. Prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan provinsi, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah.



BAB VIII PENUTUP

Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Sanggau ini disusun sebagai arah kebijakan fiskal daerah dalam merespons dinamika pembangunan, kondisi perekonomian, serta tantangan dan peluang yang dihadapi pada tahun perencanaan. Penyusunan KUA ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sanggau Tahun 2026, serta memperhatikan asumsi makro ekonomi nasional dan provinsi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Kebijakan umum yang tertuang dalam dokumen ini menjadi dasar dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Oleh karena itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan yang efektif dan terukur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Sanggau menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan APBD sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi yang baik antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, masukan, saran, dan tanggapan konstruktif terhadap dokumen ini sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan dan penguatan arah kebijakan fiskal yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Demikian Bab Penutup ini disampaikan sebagai bagian akhir dari dokumen KUA, dengan harapan dapat menjadi acuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam melanjutkan proses perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif dan berorientasi pada hasil.

